

STATUTA UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

PEMBUKAAN

Bahwa Gereja, sesuai dengan pengakuan dan panggilannya melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan “Kabar Baik” kepada umat manusia baik dalam konteksnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam dunia seutuhnya dalam rangka memperlihatkan tanda-tanda kerajaan Allah, sebagai visi gereja (Markus 16:15).

Bahwa Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Gereja Kristen Sumba (GKS) sebagai pendiri UKAW, menyadari dan yakin akan adanya karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang terpanggil, untuk menciptakan kehidupan damai sejahtera, sebagai talenta untuk melayani Tuhan dan sesama manusia serta dunia yang dikasihi Allah.

Bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka tujuan pembangunan itu antara lain akan tercapai melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan yang dilandaskan atas Dasar Negara, Pancasila.

Bahwa oleh karena itu, GMIT dan GKS menyadari akan panggilannya sebagai nabi, imam dan raja di dunia, Indonesia pada umumnya, dan NTT pada khususnya, untuk melaksanakan tanggung jawab melayani Tuhan di dalam masyarakat, bangsa dan negara, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Bahwa untuk maksud tersebut, GMIT dan GKS mendirikan Yayasan Pembina Akademi Teologia Kupang (1971) serta diberi tanggungjawab dan wewenang untuk mendirikan dan menyelenggarakan Akademi Theologia Kupang, kemudian berubah nama menjadi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi Theologia Kupang setelah mengembangkan Akademi Theologia Kupang menjadi Sekolah Tinggi Theologia Kupang (1980). Selanjutnya yayasan ini mengembangkan Sekolah Tinggi Theologia Kupang menjadi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (1985). Untuk keselarasan nama maka penyebutan yayasan berubah menjadi Yayasan Pembina Universitas Kristen Artha Wacana (1986). Sejak tahun 2007, yayasan ini berubah nama lagi menjadi Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan dengan tanggungjawab dan wewenang sebagai penyelenggara Universitas Kristen Artha Wacana.

Bahwa dengan demikian, UKAW dengan segala keberadaan serta pengabdianya, senantiasa tetap berlandaskan atas terang kebenaran firman Allah yang membebaskan dan membangun sesuai dengan Alkitab.



YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Jl. Adisucipto - Oesapa - Kupang - Telp. (0380) 881050

PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Kristen Artha Wacana;
- b. bahwa Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Artha Nomor 82/SK/PG-YUKAW/U.7/XII.2017 tentang Statuta Universitas Kristen Artha Wacana tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan pendidikan tinggi, baik pada unit organisasi maupun penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana tentang Statuta Universitas Kristen Artha Wacana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
6. Anggaran Dasar Yayasan Universitas Kristen Wacana, Akta Notaris Nonor 20 Tahun 2007 tanggal 15 Maret 2007;

7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana, Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana Nomor 06/SK/P.YUKAW/U.7/VI.2007 tanggal 28 Juni 2007;
8. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang dan Jasa;
9. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian;
10. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tatakerja Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana;
11. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tatakerja Pengurus Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta Universitas Kristen Artha Wacana, selanjutnya disingkat Statuta UKAW adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Kristen Artha Wacana yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Artha Wacana;
2. Universitas Kristen Artha Wacana yang selanjutnya disingkat UKAW, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana;
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
4. Gereja Pendiri adalah Gereja Masehi Injili di Timor dan Gereja Kristen Sumba;
5. Yayasan adalah Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana;
6. Dewan Penyantun adalah Badan kelengkapan universitas yang bertugas memberikan bantuan yang berhubungan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan universitas;
7. Rektor adalah Pimpinan Universitas Kristen Artha Wacana;
8. Senat Universitas adalah badan normatif yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik kepada Rektor;
9. Lembaga adalah Unsur penunjang akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;
10. Biro adalah Unsur pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;
11. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur penunjang yang melaksanakan tugas khusus yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;
12. Fakultas adalah bagian dari organisasi universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu;

13. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan UKAW;
14. Program Pascasarjana selanjutnya disingkat PPs adalah Program Pascasarjana di lingkungan UKAW;
15. Direktur adalah Pimpinan Program Pascasarjana dengan latar belakang multidisiplin ilmu;
16. Senat Fakultas adalah badan normatif yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik kepada Dekan;
17. Program Studi adalah bagian dari fakultas atau program pascasarjana yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi;
18. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang berada di bawah Dekan;
19. Unit Penunjang Pendidikan selanjutnya disingkat UPP adalah unsur penunjang pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan;
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
21. Mahasiswa adalah peserta didik pada UKAW;
22. Alumni adalah lulusan UKAW;
23. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UKAW;
24. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni (IPTEKS) tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister dan doktor;
25. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi Program Diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
26. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
27. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Civitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan seni (IPTEKS) secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Catur Dharma;
28. Otonomi Keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik;
29. Kebebasan Mimbar Akademik adalah Wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
30. Catur Dharma adalah kewajiban UKAW untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan nilai-nilai dasar Kristiani;
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
32. Sistem Kredit Semester (SKS) yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB II NILAI DASAR DAN ASAS

Bagian Kesatu

Nilai Dasar

Pasal 2

Nilai Dasar UKAW adalah nilai-nilai Kristiani yang berlandaskan keyakinan sebagai *Imago Dei*.

Pasal 3

- (1) UKAW wajib menanamkan nilai-nilai dasar Kristiani sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam kehidupan Civitas Akademika untuk menghasilkan lulusan yang tinggi ilmu, tinggi iman, berintegritas dan berkarakter Kristiani.
- (2) Nilai Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah "*Imago Dei*", yaitu manusia sebagai Citra Allah karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
- (3) *Imago Dei* sebagai nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pola pelayanan yang didasari kesetiaan, kasih, keadilan, kerendahan hati, rela berkorban, kesederhanaan, keramahan dan belas kasihan sebagai karakter Tuhan Yesus Kristus.
- (4) *Imago Dei* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dan diintegrasikan dalam kehidupan Civitas Akademika melalui pelaksanaan Ibadah setiap hari Senin yang wajib diikuti oleh segenap Civitas Akademika.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

UKAW berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Universitas ini bernama Universitas Kristen Artha Wacana, disingkat UKAW.
- (2) Kata "Artha" artinya harta sedangkan "Wacana", artinya Firman, sehingga Artha Wacana artinya Firman Allah yang menjadi sumber nilai dari ilmu pengetahuan dan pengamalannya di dalam pengabdian.
- (3) UKAW berkedudukan di Jalan Adisucipto, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, PO Box 147, Kode Pos 85361.

Bagian Kedua

Pendirian dan Dies Natalis

Pasal 6

- (1) UKAW didirikan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi Teologia Kupang pada tanggal 04 September 1985 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1009/D/Q/85, tanggal 01 Juni 1985 tentang Persetujuan Peningkatan Status Sekolah Tinggi Teologia Kupang menjadi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- (2) UKAW merupakan milik Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Gereja Kristen Sumba (GKS).
- (3) UKAW didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.
- (4) Dies Natalis UKAW diperingati setiap tanggal 4 September.

Bagian Ketiga
Lambang

Pasal 7

- (1) Lambang UKAW adalah seperti gambar berikut ini :



- (2) Lambang UKAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Bentuk “*lingkaran bulat*” dengan warna dasar biru melambangkan bola dunia untuk menggambarkan semangat persekutuan, persatuan dan kesatuan UKAW dalam masyarakat dunia, yang serentak sebagai sasaran pelayanan UKAW;
 - b. Unsur-unsur dalam lingkaran bulat pada lambang UKAW pada ayat (1) mengandung arti :
 - 1) Salib sebagai lambang keselamatan yang menjadi pusat pemberitaan Alkitab, sedangkan warna merah pada salib melambangkan keberanian untuk berkorban dan semangat pengabdian yang tinggi;
 - 2) Buku terbuka yang dengan aksara Yunani Alfa (α) dan Omega (Ω) melambangkan Alkitab yang menyaksikan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Anak Allah dan Juru Selamat dunia serta menunjuk pada hakekat keilahian Allah yang kekal dan abadi, sebagai dasar Iman Kristen;
 - 3) Burung merpati dengan kepala menghadap ke sebelah kiri, melambangkan Roh Kudus sebagai sumber dinamika kehidupan dan wujud ketulusan serta kesetiaan Allah dalam menyertai segenap ciptaan-Nya;
 - 4) Buah kapas yang mekar dan buah padi yang menguning melambangkan kemakmuran sebagai tujuan peran serta UKAW yaitu ikut memperjuangkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur;
 - 5) Buah kapas berjumlah 4 (empat) butir dan buah padi berjumlah 9 (sembilan) butir, dengan bilangan 1985, menjelaskan tanggal 4 (empat) bulan 9 (sembilan) dan tahun 1985, saat berdirinya Universitas Kristen “Artha Wacana” sebagai hasil dari pengembangan Sekolah Tinggi Teologia Kupang;
 - c. Pita setengah lingkaran dengan tulisan “UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA”, adalah nama Universitas;
 - d. Semua unsur, bentuk dan inti pengertian di atas, secara keseluruhan dan utuh melambangkan eksistensi UKAW dan penghayatannya terhadap landasan iman Kristen dan Falsafah Pancasila.

Bagian Keempat
Bendera
Pasal 8

(1) UKAW mempunyai bendera seperti gambar berikut ini :



- (2) Bendera UKAW seperti gambar pada ayat (1) memiliki warna dan ukuran:
- a. Warna dasar: kuning;
 - b. Ukuran panjang: 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
 - c. Ukuran lebar: 100 cm (seratus centimeter);
 - d. Ukuran dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan dengan perbandingan panjang dan lebar 3:2.
- (3) Fakultas-fakultas mempunyai bendera dengan lambang yang sama dengan Universitas tetapi dengan warna dasar berbeda-beda, yaitu :

- a. Fakultas Teologi : warna ungu



- b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : warna abu-abu



c. Fakultas Hukum

: warna merah



d. Fakultas Ekonomi

: warna biru tua



e. Fakultas Teknologi Pertanian

: warna hijau



f. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

: warna biru laut



g. Pascasarjana

: warna merah maron



Bagian Kelima
Mars dan Himne UKAW
Pasal 9

- (1) UKAW mempunyai Mars dan Himne yaitu MARS UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA dan HIMNE UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA.
- (2) MARS UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA, adalah:

(2) MARS UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA sebagai berikut:

Mars UKAW Nupang

Do = F 4/4 Syair dan Lagu : Pdt. Dr. B. Fobia.

S:	<i>mf</i>	1 1 2 2	<i>cresc.</i>	3 3 3 2 1	<i>f</i>	3 1 2 2
A:		5 5 7 7		1 1 6 6		1 1 1 1
T:		3 3 5 5		3 3 5 3		5 5 4 4
B:		1 1 5 5		1 1 3 3		1 1 6 2
<i>mf</i> <i>cresc.</i> <i>f</i>						
S:		2 . 0 5 5	1 1 2 2	3 3 4 4	2 3 4 .	3 4
A:		7 . 0 5 5	5 5 7 7	1 1 7 7	1 1 6 .	1 .
T:		5 . 0 5 5	3 3 5 5	3 3 5 5	5 5 4 .	5 5
B:		5 . 0 5 5	1 1 3 3	6 6 2 .	1 1 1 1	2 1 4 .
<i>mf</i> <i>cresc.</i>						
S:		2 3	1 . . .	2 2 2 2	3 3 3 3	4 3 4 3 3 3
A:		7 .	1 . . .	7 7 7 7	1 1 1 1	6 6 7 7 5 5
T:		5 .	3 . . .	5 5 5 5	5 5 3 3	2 2 2 2 5 5
B:		5 .	1 . . .	5 5 5 5	1 1 6 6	2 2 5 5 1 1
<i>f</i>						
S:		5 . 5 5	6 4 5 .	5 3 4 2	1 2 3 1	6 5 4 2 1 2 3 5
A:		7 . 2 .	2 2 7 .	3 1 2 7	6 7 1 1	4 1 2 7 6 7 1 2
T:		5 . 3 .	8 6 3 .	5 1 2 2	3 5 5 5	6 5 6 5 3 5 5 5
B:		7 . 7 .	2 2 5 .	2 6 5 5	6 5 1 1	2 3 4 2 6 5 1 7
<i>f</i> <i>mf</i> <i>cresc.</i>						
S:		1 . 7 . 6	5 4 5 5	1 1 2 2	3 1 2 3 4 . 4	3 3 4 5 3
A:		3 . 2 . 3	7 6 5 5	5 5 7 7	1 1 6 6	1 1 2 3 1
T:		3 . 5 . 3	2 2 2 5	3 3 5 5	5 5 4 4	5 5 5 5
B:		6 . 7 . 1	2 2 5 5	1 1 5 5	1 1 4 4	1 1 1 7 1
<i>f</i> <i>rit.</i> <i>f</i>						
S:		2 3 4 .	3 . 4 2 3	1 . . .		
A:		7 1 6 .	1 . 1 7 7	1 . . .		
T:		5 5 4 .	5 . 5 5 4	3 . . .		
B:		2 1 4 .	5 . 6 5 5	1 . . .		

(3) HIMNE UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA, adalah:

(3) HIMNE UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA sebagai berikut:

HYMNE UKAW KUPANG
Syair dan Lagu : Pdt. Dr. B.Fobia

Do = G 4/4

S:	<i>mf</i>	5	1 . 7	1	2	1	2	<i>cress</i>	3	4	3	2 . 5	<i>f</i>	5 . 6	4	3 . 2	1
A:		5	5 . 5	1	7	6	3		1	7	1	7 . 5		1 . 3	1	1 . 7	6
T:		5	3 . 2	3	5	3	5		5	5	5	5 . 2		3	2	3	4
B:		5	1 . 5	5	5	6	7		1	2	1	5 . 5		1	7	6	5

Se-tu-lus-ha-ti jan-ji bak-ti ki ta mem-ba-ngun per-ti-wi Nu-

S:	<i>dim</i>	1	3	2	1	7 . 5	<i>mf</i>	1 . 7	1	2 . 1	2	<i>cress</i>	3 . 4	5	2 . 5
A:		6 . 5	5 . 5	5 . 5	5 . 5	5 . 5	1	7 . 6	7	7 . 6	7		1 . 7	1	7 . 5
T:		4 . 6	2	2 . 5	3 . 2	3	3	3 . 3	5	3 . 3	5		5 . 5	5	5 . 4
B:		2 . 2	2	5 . 5	1 . 5	5	5	5 . 6	7	1 . 2	3		5 . 5	5	5 . 5

sa ter-cin ta ber-gi at sung-guh men cer-das-kan bang sa 'kan

S:	<i>f</i>	5 . 6	4	3 . 2	1	3	2	7 . 7	<i>mf</i>	1 . . 1	5 . 5	6	1 . 2	3
A:		1 . 2	2	1 . 7	6	6	6	5 . 5	5 . 5	3	3 . 3	3	6 . 7	1
T:		5 . 6	6	5 . 5	6	4	4	2 . 2	3 . 3	1	1 . 7	1	3 . 5	5
B:		3 . 4	2	3	4	5	6	4	2	5 . 5	1 . . 1	6 . 3	6	6 . 7

ca-kap me-rin-tis ha-ri de-pan ja-ya il-mu dan I-man ki-ta

S:	<i>dim</i>	4 . 3	2	1	7 . . 3	7 . 1	3	5	5	5	6 . 5	4	3	2 . .
A:		7 . 1	6	6	5 . . 5	5 . 5	7	1	3	2	3	4 . 3	2	1
T:		5 . 5	4	4	2 . . 3	2 . 5	5	1 . 7	1	1 . 1	6	5	5 . .	
B:		2 . 1	2	2	5 . . 3	5 . 4	3	1 . 5	3	4 . 3	4	5	5 . .	

ta-nam ber sa-ma te-la-dan ker-ja ki-ta Jun-jung dan bi na

S:	<i>ff</i>	2	2	3 . 1	6	2	1 . 3	2 . . 2	2	2	3 . 1	6	2	1 . 3
A:		7 . 1	2	1 . 7	6	7	1 . 1	7	1	2	7	6	7	1 . 1
T:		5	7	2	5 . 5	6	5	5 . 6	5 . . 5	7	2	5 . 5	6	5
B:		5	5	3 . 3	4	2	3 . 3	5 . . 5	5	5	3 . 3	4	2	3 . 3

Ar-tha Wa-ca-na-lah na-ma ki ta ru mu-san te-kad dan ji-wa ju-

S:	<i>cress</i>	2 . . 2	3	4	5 . 5	3	2	3	<i>f</i>	5 . 5	1 . 7	1	2 . 1	3
A:		7 . . 7	1	2	3 . 2	1	7	6	5	5 . 5	5 . 5	1	7 . 6	7
T:		5 . . 5	6	6	5 . 6	5	5	4	6	5 . 5	3 . 2	3	5 . 6	5
B:		5 . . 3	1	2	7 . 2	1	7	1	2	5 . . 5	1 . 5	5	5 . 3	5

ang da lam menga-mal kan Pan-ca-si-la ma sya-ra-kat a-dil mak

S:	<i>cress</i>	5 . 6	4	3	2 . . 5	<i>ff</i>	5 . 1	4	3 . 2	1	1	2	7 . 7	1 . . 0
A:		1 . 2	2	7 . 5	1 . 1	1	1 . 7	1	6	6	5 . 5	5 . . 0		
T:		3 . 4	6	5 . 2	5 . 5	6	5 . 5	1	2	2	2 . 2	3 . . 0		
B:		1 . 6	2	5 . . 5	3 . 3	4	5 . 5	6	4	4	5 . 5	1 . . 0		

mur me-ra ta i-tu-lah sa sa-ran pem-ba-ngu-nan ki-ta

(4) Lambang, Bendera dan Mars serta Himne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) dan (2) dipakai, dipasang dan/atau diperdengarkan dalam upacara resmi Universitas.

Bagian Keenam
Busana Akademik
Pasal 10

- (1) UKAW mempunyai busana akademik yang terdiri atas:
- Busana Winisuda;
 - Busana Senat Universitas;

- c. Busana Guru Besar;
 - d. Jaket Almamater.
- (2) Busana Winisuda terdiri atas toga berwarna hitam, dengan tanda salib bagian depan, topi segi lima dan kucir yang diberi warna sesuai identitas Fakultas pada ujungnya serta kalung winisuda;
 - (3) Busana Senat Universitas terdiri atas toga, topi segi lima dan kucir, pada bagian punggung, leher, dada dan lengan toga berlapis beludru hitam;
 - (4) Busana Senat Universitas yang dipakai oleh Rektor, Wakil Rektor dan Dekan dilengkapi dengan kalung terbuat dari untaian lempengan bundar berlambang UKAW, sedangkan yang dipakai oleh anggota senat dilengkapi kalung terbuat dari kain dengan lambang UKAW;
 - (5) Busana Guru Besar terdiri atas beberapa elemen kunci yaitu Jubah dari bahan berkualitas tinggi dan sama seperti jubah senat universitas yang dihiasi dengan garis-garis yang menunjukkan bidang ilmu atau fakultas yang diwakili, topi “Robin Hood” dengan warna kucir sesuai bidang ilmu, dan medali/stola dilengkapi kain samir dengan warna sesuai bidang ilmu;
 - (6) Busana Senat Universitas dan Guru Besar digunakan dalam upacara akademik Universitas dan Fakultas;
 - (7) Jaket Almamater berwarna Kuning Muda, berlengan panjang yang pada bagian dadanya terdapat lambang UKAW;
 - (8) Bentuk, kualitas bahan dan tata cara penggunaan busana akademik diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN PARADIGMA

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 11

UKAW memiliki Visi yakni Menjadi salah satu Universitas terkemuka di Indonesia Bagian Timur, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menghasilkan karya akademik dan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika sebagai manusia yang mencerminkan Citra Allah (*Imago Dei*), yang cerdas, berbudi luhur dan beriman teguh.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 12

UKAW memiliki misi :

- a. melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan nilai-nilai Kristiani;
- b. mendorong dan mengembangkan terbentuknya komunitas masyarakat ilmiah yang sadar akan panggilan iman Kristiani, sadar akan konteks ke-Indonesiaan;
- c. menumbuhkembangkan prinsip-prinsip tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (*good university governance*) yang mendorong UKAW sebagai universitas yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 13

UKAW memiliki tujuan :

- a. menjadi Universitas dengan sistem tata kelola berkualitas untuk menghasilkan Civitas Akademika dengan kualitas kepemimpinan yang tinggi, sebagai perwujudan pernyataan imannya;
- b. menjadi Universitas yang menghasilkan output ilmiah yang relevan dengan kebutuhan pengembangan gereja, bangsa, serta masyarakat pada umumnya;
- c. menjadi Universitas yang memiliki suasana akademik dinamis dan kondusif bagi pengembangan IPTEKS serta selalu terhubung dengan perkembangan regional, nasional dan global yang didasari oleh prinsip moral dan etika kristiani;
- d. menjadi Universitas yang mampu menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas, memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat guna mengakses layanan akademik dan melakukan seleksi yang ketat guna menjamin mutu input sumberdaya mahasiswa baru secara berkelanjutan;
- e. menjadi Universitas yang mampu menyelenggarakan program akademik dan non akademik secara produktif, efektif dan efisien.

Pasal 14

- (1) Untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, UKAW menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun;
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari program strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan Citra Allah (*Imago Dei*).
- (3) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tujuan pendidikan nasional, kaedah, norma dan etika ilmu pengetahuan, kepentingan masyarakat, serta minat, kemampuan dan prakarsa luhur pribadi.
- (4) Prosedur operasional penyusunan pelaksanaan dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Paradigma
Pasal 15

Paradigma pengelolaan UKAW adalah menyediakan pelayanan prima di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kasih terhadap sesama manusia agar bertumbuh secara utuh sebagai ciptaan Allah yang merupakan pengejawantahan panggilan Ilahi.

BAB V
PENYELENGGARA UKAW
Bagian Kesatu
Yayasan UKAW
Pasal 16

- (1) Penyelenggara UKAW adalah "Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana", berkedudukan di Kupang-Nusa Tenggara Timur yang merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Yayasan Pembina Akademi Teologia Kupang yang sudah berjalan sejak tanggal 01 Februari 1971 dan dikukuhkan dengan Akta Notaris Soejono Hartojo, SH, Nomor 170, tanggal 30 September 1974, selanjutnya diubah menjadi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi Teologia Kupang dengan Akta Notaris Soejono Hartojo, SH, Nomor 167, tanggal 29 Desember 1980, dan diubah lagi menjadi Yayasan Pembina Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan Akta Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, Nomor 42 tanggal 20 Mei 1986, terakhir diubah menjadi Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana dengan Akta Notaris Albert Wilson Riukore, SH, Nomor 20 tanggal 15 Maret 2007, perubahan mana telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-HT.01.09-1979 tanggal 10 April 2007, dan telah termuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 2007.
- (2) Yayasan didirikan oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Gereja Kristen Sumba (GKS) untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (4) Pembina adalah organ Yayasan yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas, sedangkan Pengurus adalah Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

Bagian Kedua
Pembina
Pasal 17

- (1) Pembina merupakan organ Yayasan yang bertugas, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. menentukan kebijakan umum dalam bidang organisasi dan manajemen, akademik, harta milik, keuangan dan kepegawaian;
 - b. menentukan arah dan sasaran serta target yang akan dicapai Yayasan dengan unit-unit kerjanya;
 - c. menyusun Rencana Strategis Yayasan untuk periode lima tahun;
 - d. menetapkan kebijakan dalam hal kerja sama dengan pihak lain;
 - e. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas serta memantau kinerja Pengurus dan Pengawas;
 - f. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - g. mengesahkan laporan tahunan Yayasan;
 - h. memutuskan perubahan AD dan ART Yayasan;
 - i. menetapkan honorarium Pengurus penuh waktu serta biaya-biaya yang di keluarkan organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan;
- (2) Ketua dan Sekretaris Pembina mewakili Pembina dalam kegiatan sehari-hari Yayasan dan melaporkannya dalam Rapat Pembina berikutnya.

Bagian Ketiga
Pengurus
Pasal 18

- (1) Pengurus merupakan organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang melaksanakan tugas dan wewenang :
- a. melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai AD;
 - b. menetapkan job description/uraian tugas Anggota-anggota Pengurus;
 - c. menetapkan unut-unit akademik dan non akademik;
 - d. mengangkat, memberhentikan, memutasikan, melakukan pembinaan pegawai dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. menyusun program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina;
 - f. mengkoordinasikan semua kegiatan unit-unit pendidikan dan unut-unit usaha di lingkungan Yayasan agar mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Pembina;
 - g. wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pembina dan Pengawas;
 - h. mengelola keuangan Yayasan secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabel);
 - i. menyampaikan secara berkala kepada Pembina tentang pelaksanaan tugas Pengurus;
 - j. mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan;
 - k. menunjuk Akuntan Publik dengan sepengetahuan Pengawas;
 - l. bersama-sama Pengawas menyampaikan laporan keuangan dan kemajuan Yayasan kepada Pembina paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku;
 - m. menetapkan gaji/upah pelaksana kegiatan akademik dan non akademik;
 - n. membentuk Pelaksana Tugas Khusus.
- (2) Pengurus atas persetujuan Ketua dan Sekretaris Pembina dapat mewakili Yayasan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan;
 - b. mendirikan suatu badan usaha baru atau melakukan penyertaan modal dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan atau membebani kekayaan dengan hak tanggungan;
 - e. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Pengurus dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada Pembina.

Bagian Keempat
Pengawas
Pasal 19

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas dan bertanggung jawab :
- a. melakukan pengawasan atas keuangan, harta milik Yayasan dan akademik;
 - b. mengawasi pelaksanaan program dan anggaran Yayasan;
 - c. memberikan peringatan kepada Pengurus disertai solusi perbaikan dalam hal terjadi penyimpangan oleh Pengurus.

- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. memasuki ruangan, halaman atau tempat lain yang digunakan oleh Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan bukti fisik atau menunjuk auditor eksternal untuk memeriksa keuangan;
 - d. mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberikan persetujuan atas laporan tahunan Pengurus kepada Pembina;
 - f. bersama-sama dengan Pengurus memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan kepada Pembina.
- (3) Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pembina.

Bagian Kelima
Fungsi dan Tugas Pokok UKAW
Pasal 20

- (1) UKAW mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKAW menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - e. pelaksanaan pembinaan nilai-nilai kristiani; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan administrasi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN
CATUR DHARMA UKAW
Bagian Pertama
Pendidikan
Pasal 21

- (1) UKAW menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Program Sarjana;
 - b. Program Magister; dan
 - c. Program Doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan/atau program doktor terapan.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan Mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (5) Prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Paragraf 1
Tahun Akademik
Pasal 22

- (1) Tahun akademik merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Selain Semester Ganjil dan Semester Genap, Program Studi dapat menyelenggarakan Semester Antara dengan beban SKS didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka.
- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- (5) Kalender Akademik disusun setiap tahun pada tahun akademik berjalan.
- (6) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 2
Sistem Kredit Semester
Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UKAW dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Prosedur operasional mengenai sistem kredit semester dan bentuk pembelajaran ditetapkan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 3
Kurikulum
Pasal 24

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

- (2) Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi, misi, dan tujuan UKAW, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat :
 - a. Capaian Pembelajaran Lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. Metode Pembelajaran;
 - d. Modalitas Pembelajaran;
 - e. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi mahasiswa;
 - f. Penilaian hasil belajar;
 - g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (4) Pengembangan kurikulum oleh setiap Program Studi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keilmuan serta kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 4

Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pindahan

Pasal 25

- (1) UKAW berwenang menerima Mahasiswa baru melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 26

- (1) UKAW dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagai warga negara indonesia maupun warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahasiswa yang telah melampaui masa studi yang telah ditetapkan dapat diterima kembali melalui proses Readmisi setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Prosedur operasional penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 5

Penilaian Proses dan Hasil Belajar

Pasal 28

- (1) UKAW melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Penilaian proses, hasil belajar dan administrasi pembelajaran mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Tata cara penilaian proses, hasil belajar dan administrasi pembelajaran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 29

- (1) UKAW menyelenggarakan upacara winisuda bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam acara yudisium.
- (2) Penyelenggaraan acara yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan bagi mahasiswa.
- (3) Penyelenggaraan acara winisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan bagi mahasiswa.
- (4) Tata cara pelaksanaan yudisium dan winisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas

Paragraf 6

Bahasa Pengantar

Pasal 30

- (1) UKAW menetapkan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai dengan kepentingan pengembangan akademik;
 - c. Bahasa daerah/lokal sejauh diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan dan ketrampilan tertentu.

Bagian Kedua

Penelitian

Paragraf 1

Arah dan Peta Jalan Penelitian

Pasal 31

- (1) Lembaga Penelitian berwenang melaksanakan koordinasi, memantau dan menilai penyelenggaraan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen maupun kelompok dosen.
- (2) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan penilaian penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk Penelitian dan Peta Jalan Penelitian (*road map*) yang telah ditetapkan.
- (3) Peta jalan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait, yakni :
 - a. Aktivitas penelitian yang telah dilakukan;
 - b. Aktivitas penelitian yang dilakukan pada periode ini;
 - c. Aktivitas penelitian pada periode berikutnya yang menuntun peneliti mencapai tujuan akhir.
- (4) Arah dan peta jalan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berguna:
 - a. Sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan arah penelitiannya sehingga dalam

- kurun waktu tertentu dapat bermanfaat bagi pengguna;
- b. Sebagai informasi yang menunjukkan bidang kepakaran;
 - c. Memberikan arah dan target yang jelas;
 - d. Menjelaskan bagian yang sudah, sedang dan yang akan diteliti;
 - e. Target akhir yang ingin dicapai serta keberlanjutannya.
- (5) Penelitian yang diselenggarakan di UKAW terdiri dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan IPTEKS dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Paragraf 2
Keterlibatan Civitas Akademika
Pasal 32

- (1) Dosen atau kelompok dosen atau mahasiswa dapat melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penelitian laboratorium, lapangan maupun penelitian pustaka yang mencakup penelitian masyarakat, institusional, regional, nasional maupun internasional.
- (3) Penelitian yang dilakukan oleh dosen atau kelompok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan mahasiswa.
- (4) Dosen wajib membimbing mahasiswa yang melakukan penelitian.

Paragraf 3
Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Penelitian
Pasal 33

- (1) Hasil penelitian dosen, kelompok dosen atau mahasiswa wajib dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal nasional terakreditasi, nasional biasa, internasional bereputasi, internasional biasa, jurnal mandiri Open Journal Systems (OJS), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan buku atau *book chapter* sebagai media komunikasi kepada kalangan ilmuwan, profesional dan masyarakat luas.
- (2) Publikasi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual yang merupakan output dari kegiatan penelitian, dan pemanfaatannya dilakukan untuk kepentingan masyarakat pengguna.

Paragraf 4
Hak Atas Kekayaan Intelektual
Pasal 34

- (1) Hasil-hasil penelitian dosen atau kelompok dosen yang telah dipublikasikan dapat diusulkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hak cipta, paten, desain industri dan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat
Paragraf 1
Arah dan Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 35

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berwenang melaksanakan koordinasi, memantau dan menilai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun kelompok dosen.
- (2) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan penilaian penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk dan Peta Jalan yang telah ditetapkan UKAW.
- (3) PKM merupakan dari kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni/budaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paragraf 2
Keterlibatan Civitas Akademika
Pasal 36

- (1) Dosen atau kelompok dosen dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan mahasiswa.

Paragraf 3
Publikasi dan Pemanfaatan Hasil PKM
Pasal 37

- (1) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen atau kelompok dosen wajib dipublikasikan di jurnal internasional, regional, nasional dan buku sebagai media komunikasi kepada kalangan ilmuwan, profesional dan masyarakat luas.
- (2) Publikasi dan pemanfaatan hasil-hasil pengabdian harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual yang merupakan output dari kegiatan pengabdian dan pemanfaatannya dilakukan untuk kepentingan masyarakat pengguna.

Bagian Keempat
Pembinaan Nilai-Nilai Dasar Kristiani
Pasal 38

- (1) Pembinaan nilai-nilai dasar Kristiani *Imago Dei* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan penanaman nilai-nilai dasar Kristiani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Kampus Ministry.

Bagian Kelima
Etika Akademik dan Kode Etik
Paragraf 1
Etika Akademik
Pasal 39

- (1) UKAW menetapkan Etika Akademik yang dijadikan norma atau aturan yang menjadi pedoman untuk ditaati dan dipatuhi oleh Civitas Akademika.
- (2) Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

Paragraf 2
Kode Etik
Pasal 40

- (1) UKAW menetapkan Kode Etik sebagai aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku civitas akademika dan tenaga kependidikan UKAW dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi di UKAW.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kode etik Dosen;
 - b. Kode etik Mahasiswa; dan
 - c. Kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Civitas Akademika dan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Universitas.
- (7) Peraturan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada dasarnya harus memuat kewajiban dari Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan untuk:
 - a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
 - b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat UKAW;
 - c. berdisiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - d. sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik.
- (8) Penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Dewan Kode Etik.
- (9) Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

Bagian Keenam
Kebebasan, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 41

- (1) UKAW menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Civitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di UKAW.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan pengembangan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaedah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap civitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UKAW;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UKAW untuk:
 - e. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - f. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - g. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Bagian Ketujuh
Gelara, Sebutan, Lulusan dan Penghargaan

Paragraf 1

Gelara

Pasal 44

- (1) UKAW memberikan Gelara, Ijazah, dan Transkrip akademik kepada lulusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelara, Ijazah, dan Transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jenjang pendidikan tinggi, yaitu:
 - a. Diploma;
 - b. Sarjana dan/atau Sarjana Terapan;
 - c. Profesi;
 - d. Magister dan/atau Magister Terapan;
 - e. Doktor.
- (3) Rektor dapat mencabut Gelara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelara akademik terbukti merupakan pelanggaran terhadap integritas akademik berdasarkan putusan Dewan Integritas Akademik.
- (4) Ketentuan tentang Dewan Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 2

Lulusan

Pasal 45

- (1) Lulusan diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor disebut sesuai dengan rumpun ilmu dari setiap program studi.
- (2) Sebutan lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap lulusan diploma, sarjana, dan profesi serta magister dan doktor dari latar belakang monodisipliner diberikan ijazah dan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (4) Setiap lulusan magister dan doktor dari latar belakang multidisipliner diberikan ijazah dan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana dan Rektor.
- (5) Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diserahkan dalam upacara wisuda melalui rapat senat terbuka luar biasa.
- (6) Bentuk, isi dan warna ijazah dan transkrip nilai ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Penghargaan

Pasal 46

- (1) UKAW dapat memberikan penghargaan non akademik kepada civitas akademika, tenaga kependidikan dan anggota masyarakat maupun lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol, berjasa dan/atau menunjukkan karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, negara, gereja dan/atau perkembangan UKAW.
- (2) Penghargaan dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria dan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

Bagian Kedelapan
Dosen, Mahasiswa, Alumni dan Tenaga Kependidikan,
Paragraf 1
Dosen
Pasal 47

- (1) Pengurus Yayasan atas rekomendasi Rektor berwenang mengangkat dosen untuk mengabdikan di UKAW.
- (2) Pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat sesuai Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan UKAW.
- (3) Pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status sebagai :
 - a. Dosen Tetap.
 - b. Dosen Tidak Tetap.
- (4) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas Dosen Tetap Yayasan dan Dosen PNS yang dipekerjakan.
- (5) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas Dosen Luar Biasa, Dosen Tamu, Dosen Dengan Perjanjian Kerja dan Dosen Warga Negara Asing.
- (6) Dosen yang diangkat sebagai dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (7) Pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan UKAW.
- (8) Pengakuan terhadap kewenangan seorang dosen untuk melaksanakan tugas akademik pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor yang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Dosen pada Fakultas Teologi dan bidang Ilmu Teologi diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usulan Rektor berdasarkan pengutusan Gereja Pendiri.
- (2) Untuk memperoleh pengutusan dari Gereja Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dekan mengajukan hasil analisis kebutuhan dosen kepada Rektor yang selanjutnya Rektor menyampaikan kepada Pengurus Yayasan untuk diajukan kepada Gereja Pendiri.

Pasal 49

- (1) Pengurus Yayasan menetapkan masa pensiun dosen yang mengabdikan di UKAW.
- (2) Masa pensiun dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. dosen tetap berjabatan akademik Asisten Ahli sampai Lektor Kepala 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. dosen tetap berjabatan akademik Guru Besar 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 50

- (1) Pengurus Yayasan menetapkan persyaratan bagi dosen yang mengabdikan di UKAW.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. memiliki kualifikasi akademik;

- b. memiliki kompetensi;
 - c. sertifikat pendidik;
 - d. sehat jasmani dan rohani,
 - e. memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan; dan
 - f. memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Magister untuk Diploma, Sarjana dan Profesi, serta Doktor untuk Program Pascasarjana yang dibuktikan dengan ijazah.
- (4) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Paragraf 2
Mahasiswa
Pasal 51

- (1) UKAW berwenang menerima anggota masyarakat Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk menjadi mahasiswa di UKAW.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; dan
 - b. lulus seleksi penerimaan mahasiswa atau melalui cara lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (3) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) UKAW mengupayakan dan menjamin keberadaan mahasiswa yang terdaftar di UKAW.
- (2) Upaya dan jaminan keberadaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di UKAW;
 - b. memperoleh pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan sebaik-baiknya, sesuai minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - e. menyelesaikan studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. memperoleh pelayanan kesejahteraan mahasiswa seperti beasiswa, kantin, klinik, koperasi, asuransi, bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mendapat kesempatan yang sama dan setara untuk mengembangkan penalaran, dan menyalurkan minat, bakat dan kegemaran melalui organisasi kemahasiswaan dan unit-unit kegiatan mahasiswa;
 - h. memperoleh pelayanan rohani;
 - i. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas;
 - j. pindah ke Program Studi lain yang serumpun atau Perguruan Tinggi lain;

- k. menjadi Anggota Organisasi Kemahasiswaan yang resmi di Universitas;
- l. cuti akademik dapat diambil seorang mahasiswa dengan alasan tertentu paling lama dua semester dan tidak berturut-turut.

Pasal 53

- (1) Mahasiswa wajib menghormati dan menjunjung tinggi keberadaan UKAW sebagai Perguruan Tinggi Kristen.
- (2) Penghormatan dan menjunjung tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. mentaati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjaga integritas civitas akademika dan mempertahankan kehormatan, menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas, Gereja, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menjaga integritas pribadi sebagai calon intelektual dan cendekiawan berdasarkan nilai-nilai kasih, kebenaran, kejujuran intelektual dan kepribadian nasional;
 - d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. ikut serta mengembangkan UKAW dalam segala aspek;
 - f. membantu dan berprestasi dalam penyelenggaraan program akademik dan non akademik secara baik dan teratur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terbinanya suasana proses belajar mengajar dengan baik dan kondusif;
 - h. mentaati peraturan tata tertib administrasi dan akademik yang berlaku;
 - i. mengikuti, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus;
 - j. ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
 - k. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - l. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.
- (3) Penghormatan dan menjunjung tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Paragraf 3

Alumni

Pasal 54

- (1) UKAW dapat menjalin kerja sama dengan alumni yang tersebar di dalam maupun di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Jalinan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. Ikut serta secara aktif membangun UKAW dalam bidang akademik maupun nonakademik;
 - b. Ikut serta memberikan kontribusi pemikiran dalam membangun UKAW kearah yang lebih baik
- (3) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terorganisir dalam sebuah wadah organisasi yang bernama Ikatan Alumni.
- (4) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik di aras Universitas maupun Fakultas merupakan wadah yang bertujuan untuk membina hubungan dengan almamater dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Universitas.

- (5) Ikatan Alumni Artha Wacana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disingkat IKAN ARWANA.
- (6) Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Keanggotaan dan Kepengurusan serta pembiayaan bagi organisasi alumni diatur oleh Alumni dan diketahui oleh Rektor.

Paragraf 4
Tenaga Kependidikan
Pasal 55

- (1) Pengurus Yayasan berwenang mengangkat Tenaga Kependidikan.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai tenaga tata usaha, pustakawan, laboran, teknisi, pranata teknik informatika dan tenaga fungsional lainnya.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional dan tata usaha.
- (4) Pengangkatan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan UKAW.
- (5) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Pengurus Yayasan UKAW.

BAB VII
SISTEM PENGELOLAAN ORGANISASI UKAW

Bagian Kesatu
Organisasi UKAW
Paragraf 1
Susunan Organisasi UKAW
Pasal 56

Organisasi UKAW terdiri atas:

- a. Senat Universitas;
- b. Pemimpin UKAW;
- c. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Senat Universitas
Pasal 57

- (1) Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a merupakan badan normatif yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik terhadap Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Universitas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merumuskan Kebijakan Akademik dan Program Pengembangan UKAW;
 - b. merumuskan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di UKAW;
 - c. memberikan pertimbangan atas usulan kenaikan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar;
 - d. memberikan pertimbangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja UKAW yang diajukan oleh pimpinan Universitas sebelum disampaikan kepada Yayasan;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor;

- f. memberikan pertimbangan terhadap pertanggungjawaban pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal pengembangan dan/atau pembubaran satuan organisasi, baik yang bersifat akademis penunjang atau pendukung maupun usaha lain yang sesuai dengan tuntutan perkembangan;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Yayasan melalui Rektor berkenaan dengan pengusulan calon Rektor;
 - i. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan pengusulan calon Wakil Rektor;
 - j. menegakan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;
 - k. memberikan pertimbangan dan pengukuhan Doktor Kehormatan; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Universitas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti
- (4) Senat Universitas dalam melaksanakan tugas, dapat membentuk Komisi Senat;
- (5) Komisi Senat sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
- a. Komisi Akademik;
 - b. Komisi kerumahtanggaan;
 - c. Komisi kemahasiswaan;
 - d. Komisi perencanaan, pengembangan dan kerja sama;
 - e. Komisi Etika; dan
 - f. Komisi lain yang dianggap perlu.
- (6) Susunan dan Tata Kerja Komisi sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Senat Universitas.

Pasal 58

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri atas:
- a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Guru Besar;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana;
 - f. Kepala Lembaga;
 - g. Kepala Biro
 - h. Wakil Dosen dari masing-masing Fakultas;
- (2) Anggota Senat Wakil Dosen ditetapkan dengan Keputusan Rektor, atas usul Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Senat Fakultas.
- (3) Ketua Senat Universitas adalah Rektor, didampingi Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Senat.
- (4) Masa jabatan anggota Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai Senat Universitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Senat.

Pasal 59

- (1) Senat dapat melaksanakan rapat secara tertutup dan terbuka.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas asas musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Tata cara persidangan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur lebih lanjut oleh Senat.

Paragraf 3

Pemimpin UKAW

Pasal 60

- (1) Pemimpin UKAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UKAW untuk dan atas nama Yayasan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin UKAW memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Pengurus Yayasan;
 - b. menyusun norma dan kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat Universitas;
 - c. menetapkan kode etik yang berlaku di UKAW;
 - d. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan jangka panjang;
 - e. menyusun dan menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - f. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
 - g. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerohanian sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - h. mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menjatuhkan sanksi administratif kepada Dosen yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan Senat Universitas;
 - j. menjatuhkan sanksi administratif kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan;
 - k. menjatuhkan sanksi administratif kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan;
 - l. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - m. menerima, mengembangkan, membina dan memberhentikan Mahasiswa;
 - n. mengelola anggaran dan barang milik Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni;
 - p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi kepada Yayasan;
 - q. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri melalui LLDikti

- r. membina dan mengembangkan hubungan dan kerja sama dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- s. menjamin kelancaran kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi UKAW; dan
- t. mengelola UKAW sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yayasan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Rektor merupakan pemimpin yang mengelola UKAW.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
 - a. Wakil Rektor; dan
 - b. Unsur organisasi di bawah Rektor.

Pasal 62

- (1) Unsur organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaksana Akademik;
 - b. Pelaksana Administrasi;
 - c. Penjaminan Mutu; dan
 - d. Penunjang Pendidikan.
- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri melalui LLDikti.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf 1

Pengangkatan Rektor dan Pemimpin Organisasi di bawah Rektor

Pasal 63

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi atau Kepala Unit Penunjang Pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan UKAW dapat diangkat sebagai Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala Bagian atau Kepala Tata Usaha dan Kepala Unit Penunjang Pendidikan.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan Tenaga Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika terdapat lowongan jabatan.

Pasal 64

- (1) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) terjadi karena:
 - a. Terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan; dan/ atau
 - b. Perubahan Organisasi UKAW.

- (2) Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan; dan
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti sebagai pegawai Yayasan UKAW
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. Perubahan bentuk UKAW.

Pasal 65

- (1) Dosen yang diangkat dengan tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala Unit Penunjang Pendidikan harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - d. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mencalonkan diri sebagai Rektor atau dicalonkan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala Unit Penunjang Pendidikan.
 - f. setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. berpendidikan terakhir S3 bagi Rektor; dan
 - l. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 1. Lektor Kepala bagi calon Rektor,

2. Lektor bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, dan Kepala Lembaga, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, atau Kepala Unit Penunjang Pendidikan.

Pasal 66

- (1) Untuk diangkat sebagai Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian dan Kepala Unit Penunjang Pendidikan seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. belum memasuki usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diangkat.
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memiliki Pangkat/Golongan IV/B untuk Kepala Biro, Pangkat/Golongan IV/A untuk Kepala UPT, Pangkat/Golongan III/D untuk Kepala Bagian dan Pangkat/Golongan III/C bagi Kepala Unit Penunjang Pendidikan;
 - k. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - l. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap UKAW.
- (2) Khusus Calon Kepala Biro dari unsur Tenaga Kependidikan harus melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk untuk itu.

Pasal 67

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (3) Syarat dan tata cara pemilihan Rektor dan Wakil Rektor ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 68

- (1) Masa Jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 69

- (1) Rektor berwenang mengangkat dan memberhentikan dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (4) Tata cara pemilihan Dekan ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 70

- (1) Rektor dapat mengangkat Wakil Dekan bagi Fakultas yang jumlah mahasiswanya 350 orang atau lebih setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Jumlah Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas dan paling banyak 2 (dua) Wakil Dekan.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 4 (empat) tahun dan sesudah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Rektor berwenang mengangkat Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 72

- (1) Rektor berwenang mengangkat Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Sekretaris Lembaga setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Masa jabatan Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 73

- (1) Rektor berwenang mengangkat Ketua Program Studi atau sebutan lain setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 74

- (1) Rektor berwenang mengangkat Kepala Unit Penunjang Pendidikan setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Masa jabatan Kepala Unit Penunjang Pendidikan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 75

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas :
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Kepala Unit Penunjang Pendidikan.
- (2) Pimpinan Unit Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.

Paragraf 4

Dewan Penyantun

Pasal 76

- (1) UKAW dapat menetapkan Dewan Penyantun sebagai badan kelengkapan Universitas yang bertugas memberikan bantuan yang berhubungan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKAW.
- (2) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
- (3) Dewan Penyantun terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Masa jabatan Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 77

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan nonakademik untuk membantu pengembangan UKAW.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UKAW di bidang nonakademik; dan
 - d. melakukan penggalangan dana untuk membantu pembangunan UKAW.

Pasal 78

Anggota Dewan Penyantun berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri atas :

- a. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- b. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Kepala Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Ketua Alumni UKAW; dan
- e. Tokoh Masyarakat.

Paragraf 5
Senat Fakultas
Pasal 79

- (1) Senat Fakultas merupakan Badan normatif yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Tugas Pokok Senat Fakultas adalah:
 - a. merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. mengawasi pelaksanaan norma dan tolok ukur pendidikan tinggi di tingkat Fakultas;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor melalui Dekan berkenaan dengan pencalonan pimpinan Fakultas.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Guru Besar;
 - d. Ketua Program Studi dan;
 - e. Wakil Dosen dari setiap Program Studi.
- (4) Ketua Senat adalah Dekan didampingi oleh Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan dari antara anggota Senat.
- (5) Syarat dan tata cara pengangkatan anggota Senat Fakultas ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (6) Masa Jabatan anggota Senat Fakultas dari Wakil Dosen sama dengan masa jabatan Dekan.
- (7) Keanggotaan dan susunan Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.

Paragraf 6
Rapat Senat Fakultas
Pasal 80

- (1) Rapat Senat Fakultas sah dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota.
- (2) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Fakultas, didasarkan atas asas musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII
AKUNTAN PUBLIK
Pasal 81

- (1) Pengawas Yayasan berwenang menetapkan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap akuntansi, keuangan dan manajemen sesuai ketentuan yang berlaku di UKAW.

- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Akuntan Publik di UKAW ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

BAB IX
POLA PENGELOLAAN SARANA PRASARANA
Bagian Kesatu
Status Kepemilikan
Pasal 82

- (1) UKAW memiliki sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari barang bergerak atau tidak bergerak dan/atau barang berwujud atau tidak berwujud.
- (3) Barang bergerak atau tidak bergerak dan/atau berwujud atau tidak berwujud sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Barang Milik Yayasan UKAW.
- (4) Barang Milik sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diperoleh dengan cara dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Yayasan UKAW atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (5) Barang Milik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dokumen pembelian atau pengadaan serta tanda bukti hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Barang Milik yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dokumen perolehan dan tanda bukti hak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Barang Milik yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. Barang yang diperoleh dengan cara lainnya yang sah menurut hukum.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 83

- (1) UKAW berwenang mengelola Sarana dan Prasarana yang dimiliki.
- (2) Pengelolaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (3) Pengelolaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Yayasan.

BAB X
POLA PENGELOLAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Sumber Anggaran
Pasal 84

- (1) Penanggungjawab Anggaran UKAW adalah Yayasan.
- (2) Anggaran UKAW bersumber dari masyarakat, pemerintah, sumbangan/bantuan dari dalam dan luar negeri yang tidak mengikat dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Yayasan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rektor dapat mengupayakan sumber-sumber anggaran sesuai dengan fungsi UKAW.
- (4) Setiap penerimaan anggaran oleh Rektor dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) wajib dilaporkan kepada Yayasan dan dicatat sebagai pendapatan Yayasan.
- (5) Rektor wajib menyampaikan tembusan pertanggungjawaban keuangan dari bantuan yang diperolehnya kepada Yayasan.

Bagian Kedua
Anggaran dari Masyarakat
Pasal 85

- (1) Yayasan dapat memperoleh anggaran dari masyarakat.
- (2) Anggaran yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Hasil usaha Yayasan yang bersumber dari sumbangan, hibah perorangan, hibah lembaga pemerintah, non-pemerintah dan swasta;
 - b. Penerimaan lain dari masyarakat, termasuk sumbangan pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat;
 - c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan biaya lain yang sah;
 - d. Hasil Kontrak Kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Universitas;
 - e. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan anggaran dari masyarakat disesuaikan dengan petunjuk pemerintah dan didasarkan pada prinsip tidak mencari keuntungan tetapi yang mampu membiayai kegiatan UKAW secara baik dan wajar.
- (4) Usaha anggaran UKAW oleh Yayasan dapat berbentuk dana abadi Universitas.
- (5) Struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian anggaran yang berasal dari mahasiswa ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Ketiga
Anggaran dari Pemerintah
Pasal 86

- (1) Penerimaan dan penggunaan anggaran yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan dan penggunaan anggaran yang berasal dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan donatur.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh

Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dengan memperhatikan asas akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas.

Bagian Keempat
Kewenangan Pengelolaan Anggaran
Pasal 87

- (1) Pengurus Yayasan berwenang menerima, menyimpan dan mengelola anggaran yang berasal dari mahasiswa bagi penyelenggaraan UKAW.
- (2) Pengurus Yayasan menyelenggarakan pembukuan keuangan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan Yayasan diaudit oleh Pengawas Yayasan dan Akuntan Publik secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap kegiatan akademik maupun non-akademik yang dilaksanakan dalam satu tahun, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan UKAW menganut asas akuntabilitas dan transparansi.
- (6) Rektor berwenang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja UKAW.
- (7) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja UKAW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Senat Universitas untuk mendapat pertimbangan.
- (8) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja UKAW yang telah mendapat pertimbangan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan Rektor ke Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja UKAW yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan.

Bagian Kelima
Sistem Pengelolaan Anggaran
Pasal 88

- (1) Anggaran bagi pembiayaan UKAW sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan yang telah disahkan sesuai ketentuan pasal 84 ayat (8) direalisasikan oleh Yayasan ke UKAW sesuai dengan sistem dan prosedur keuangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban Keuangan oleh UKAW kepada Yayasan dilakukan secara berkala.
- (3) UKAW menyelenggarakan pengelolaan keuangan berdasarkan sistem dan prosedur keuangan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (4) Pengelolaan keuangan pada UKAW diperiksa oleh Pengawas Yayasan dan/atau Akuntan Publik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pola pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Pengurus Yayasan.

Bagian Keenam
Penggunaan Anggaran
Pasal 89

- (1) Penggunaan anggaran sebagaimana dalam Pasal 87 adalah untuk membiayai:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Peningkatan dan pengembangan program akademik;
 - d. Pembinaan nilai-nilai Kristiani;

- e. Pembinaan minat, bakat dan penalaran mahasiswa serta kesejahteraan mahasiswa;
 - f. Pengadaan, pembinaan, kesejahteraan pegawai;
 - g. Peningkatan kegiatan-kegiatan pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan perhitungan dan satuan biaya yang berlaku.

BAB XI
POLA PENGELOLAAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama
Pasal 90

- (1) UKAW dapat menjalin kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri untuk pengembangan UKAW.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, setara dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar, ajaran Kristiani dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pembentukan dan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Rektor berwenang membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman, sedangkan Dekan dan/atau Direktur Pascasarjana berwenang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain.

Bagian Kedua
Bentuk Kerjasama
Pasal 91

- (1) Kerjasama UKAW dengan Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga lain dapat berbentuk:
 - a. Manajemen perguruan tinggi;
 - b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - c. Kegiatan penelitian;
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Penerbitan dan/atau publikasi bersama;
 - f. Kegiatan lain sesuai kebutuhan para pihak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prinsip dan bentuk-bentuk kerjasama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB XII
PERATURAN DI UKAW
Bagian Kesatu
Jenis dan Tata Urutan Peraturan
Pasal 92

- (1) Jenis dan Tata Urutan/Hierarki Peraturan di lingkungan Yayasan UKAW, terdiri atas:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Peraturan Yayasan;

- d. Peraturan Pengurus Yayasan;
 - e. Peraturan Rektor;
 - f. Peraturan Dekan dan
 - g. Peraturan Direktur Pascasarjana.
- (2) Lembaga, Biro, Unit atau Program Studi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan yang lebih tinggi.
 - (3) Peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.
 - (4) Selain Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan, Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana dapat menerbitkan Keputusan.

Bagian Kedua
Materi Muatan dan Tatacara Pembentukan Peraturan
Pasal 93

Materi muatan dan tatacara pembentukan peraturan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pengurus Yayasan.

BAB XIII
PERUBAHAN STATUTA
Pasal 94

- (1) Rektor dapat mengajukan usulan perubahan Statuta kepada Pengurus Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
- (2) Pengajuan Usulan perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota Senat Universitas.
- (3) Pengurus Yayasan dapat melakukan koreksi penyempurnaan dan selanjutnya menetapkan Perubahan Statuta yang diusulkan Rektor dalam bentuk Peraturan Pengurus Yayasan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Pengurus Yayasan UKAW Nomor: 80/SK/PG/U.7/XI.2017 tentang Statuta Universitas Kristen Artha Wacana Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Statuta ini, maka segala Peraturan di bawah Statuta wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Statuta ini.

**BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 97


Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar seluruh Civitas Akademika UKAW dapat mengetahuinya, Statuta ini dimuat dalam E-Akademik UKAW.

**Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 15 Oktober 2025.**

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA


Ketua Umum,



Pdt. Drs. Mesach D. Beeh, M.Si



Sekretaris Umum,



Yohanes L. Hawula, SH., M.Si

**PENJELASAN
PERATURAN PENGURUS YAYASAN
UNIVERSITAS KRISTEN ARTAH WACANA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

I. Umum :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, maka perlu menetapkan Statuta Universitas Kristen Artha Wacana;

bahwa Statuta Universitas Kristen Artha Wacana sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Artha Nomor 82/SK/PG-YUKAW/U.7/XII.2017 tanggal 9 Desember 2017 tentang Statuta Universitas Kristen Artha Wacana tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan pendidikan tinggi, baik pada unit organisasi maupun penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Kristen Artha Wacana tentang Statuta Universitas Kristen Artha Wacana.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1	: cukup jelas.
Pasal 2	: cukup jelas.
Pasal 3	: cukup jelas.
Pasal 4	: cukup jelas.
Pasal 5	: cukup jelas.
Pasal 6	: cukup jelas.
Pasal 7	: cukup jelas.
Pasal 8	: cukup jelas.
Pasal 9	: cukup jelas.
Pasal 10	: cukup jelas.
Pasal 11	: cukup jelas.
Pasal 12	: cukup jelas.
Pasal 13	: cukup jelas.
Pasal 14	: cukup jelas.
Pasal 15	: cukup jelas.
Pasal 16	: cukup jelas.
Pasal 17	: cukup jelas.
Pasal 18	: cukup jelas.
Pasal 19	: cukup jelas.

Pasal 20	: cukup jelas.
Pasal 21	: cukup jelas.
Pasal 22	: cukup jelas.
Pasal 23	: cukup jelas.
Pasal 24	: cukup jelas.
Pasal 25	: cukup jelas.
Pasal 26	: cukup jelas.
Pasal 27	: cukup jelas.
Pasal 28	: cukup jelas.
Pasal 29	: cukup jelas.
Pasal 30	: cukup jelas.
Pasal 31	: cukup jelas.
Pasal 32	: cukup jelas.
Pasal 33	: cukup jelas.
Pasal 34	: cukup jelas.
Pasal 35	: cukup jelas.
Pasal 36	: cukup jelas.
Pasal 37	: cukup jelas.
Pasal 38	: cukup jelas.
Pasal 39	: cukup jelas.
Pasal 40	: cukup jelas.
Pasal 41	: cukup jelas.
Pasal 42	: cukup jelas.
Pasal 43	: cukup jelas.
Pasal 44	: cukup jelas.
Pasal 45	: cukup jelas.
Pasal 46	: cukup jelas.
Pasal 47	: cukup jelas.
Pasal 48	: cukup jelas.
Pasal 49	: cukup jelas.
Pasal 50	: cukup jelas.
Pasal 51	: cukup jelas.
Pasal 52	: cukup jelas.
Pasal 53	: cukup jelas.
Pasal 54	: cukup jelas.
Pasal 55	: cukup jelas.
Pasal 56	: cukup jelas.
Pasal 57	: cukup jelas.
Pasal 58	: cukup jelas.
Pasal 59	: cukup jelas.
Pasal 60	: cukup jelas.
Pasal 61	: cukup jelas.
Pasal 62	: cukup jelas.
Pasal 63	: cukup jelas.
Pasal 64	: cukup jelas.
Pasal 65	: cukup jelas.

Pasal 67	: cukup jelas.
Pasal 68	: cukup jelas.
Pasal 69	: cukup jelas.
Pasal 70	: cukup jelas.
Pasal 71	: cukup jelas.
Pasal 72	: cukup jelas.
Pasal 73	: cukup jelas.
Pasal 74	: cukup jelas.
Pasal 75	: cukup jelas.
Pasal 76	: cukup jelas.
Pasal 77	: cukup jelas.
Pasal 78	: cukup jelas.
Pasal 79	: cukup jelas.
Pasal 80	: cukup jelas.
Pasal 81	: cukup jelas.
Pasal 82	: cukup jelas.
Pasal 83	: cukup jelas.
Pasal 84	: cukup jelas.
Pasal 85	: cukup jelas.
Pasal 86	: cukup jelas.
Pasal 87	: cukup jelas.
Pasal 88	: cukup jelas.
Pasal 89	: cukup jelas.
Pasal 90	: cukup jelas.
Pasal 91	: cukup jelas.
Pasal 92	: cukup jelas.
Pasal 93	: cukup jelas.
Pasal 94	: cukup jelas.
Pasal 95	: cukup jelas.
Pasal 96	: cukup jelas.
Pasal 97	: cukup jelas.